

BAB III

IBNU TAIMIYAH DAN KONSEP JUAL BELI

A. Biografi Ibnu Taimiyah

1. Nama, Kelahiran, Ciri-ciri dan Keluarga

Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin al-Khadhir bin Muhammad bin al-Khadhir bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah an-Namiri al-Harrani ad-Dimasyqi Abu al-Abbas Taqiyyuddin Syaikhul Islam (Farid, 2016:874).

Sebab penamaan Taimiyah, Dari Ibnu al-Mutawaffa menyebutkan dalam *Tarikh Irbil*, dia mengatakan, al-Hafizh Abu Muhammad Abdurrahman bin Umar al-Harrani menceritakan kepadaku dari lafazhnya, dia mengatakan, *“Lebih dari satu orang menceritakan kepadaku, dan aku bertanya kepadanya tentang nama Taimiyah, apa maknanya?”* Dia menjawab, *“Ayah dan kakekku pergi berhaji (aku ragu siapa diantara keduanya yang mengatakan) dan istrinya hamil, ketika tiba di Taima’, dia melihat gadis kecil keluar dari tenda. Ketika kembali ke Haran, ternyata dia mendapati istrinya telah melahirkan. Ketika memperlihatkannya kepadanya, dia mengatakan, “Hai Taimiyah, hai Taimiyah,” yakni dia serupa dengan apa yang dia lihatkan di Taima’, lalu nama dengannya, atau kata-kata semakna dengannya (Nashir dalam Farid, 2016:874).*

Beliau lahir pada tanggal 10 bulan Rabiul Awal 661 H. di kota Harran sebelah timur laut negara Turki, tempat yang dulu menjadi pusat terpenting agama-agama dunia (Al-Jamal, 2013:203).

Ayahnya, Syihabuddin Abu al Mahasin Abdul Halim bin Abdussalam membaca fikih di hadapan ayahnya, menyempurnakannya, mengajar, berfatwa, mengarang dan menjadi syaikh negerinya setelah ayahnya (Farid, 2016: 875).

Adapun kakeknya bernama Abdussalam bin Abdullah; seorang fakih dari madzhab Hambali, ia seorang imam, ahli Hadist, juga mufasir yang fakih dan menguasai ilmu-ilmu bahasa, ia dikenal sebagai salah seorang yang *Huffadz* yang tersohor, pengarang kitab; "*Muntaqa Al-Akhbar*", buku ini sudah disyarah oleh imam Asy-Syaukani dengan judul, "*Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar.*" (Al-Jamal, 2013:204).

Dari sini dapat kita ketahui bahwa baik ayah maupun kakek Ibnu Taimiyah merupakan tokoh dan ulama muslim yang ternama, keduanya memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam membentuk kehidupan Ibnu Taimiyah.

Ciri-ciri fisiknya, Asy-Syaukani mengatakan, "Adz-Dzahabi berkata, "Dia adalah orang yang berkulit putih, berambut dan berjengot hitam, sedikit uban, rambutnya mencapai kedua dau telinganya, kedua matanya seakan-akan lisan yang bias berbicara, bertubuh sedang, jarak antara kedua pundaknya lebar, bersuara lantang, fasih, membaca dengan cepat dan tajam, tetapi diliputi dengan kesantunan." (Farid, 2016:876).

2. Masa Pertumbuhan, Karir dan Perjuangan

Sejak masih kecil Ibnu Taimiyah sudah mulai menghafal Al-Qur'an, yang ia lanjutkan dengan menghafal Hadist serta riwayatnya, ia juga telah belajar beberapa kitab dari para syaikh ternama dan dari buku-buku induk dalam Hadist seperti *Musnad Imam Ahmad, Shahih AL-Bukhari dan Muslim, Jami' At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud dan An-Nasa'I, Ibnu Majah serta Darul Quthni* (Al-Jamal, 2013:205).

Selain memperdalam ilmu hadist ia juga belajar ilmu lain seperti matematika, sangat perhatian terhadap ilmu-ilmu bahasa Arab, menghafal beberapa matan *dalam berbagai disiplin ilmu dan sejarah bangsa Arab klasik, ia mempunyai pandangan dan perhatian khusus terhadap buku Sibawaih* sehingga buku ini benar-benar didalami dengan sangat teliti (Al-Jamal, 2013:205).

Ia memiliki perhatian yang sangat tinggi fikih Hambali, dengan cara mengikuti dan meneliti perkembangan mazhab ini dari masa ke masa, namun ia tidak meninggalkan mazhab lain terutama mazhab Syafi'I (Al-Jamal, 2013:205).

Setelah memiliki ilmu yang cukup memadai bahkan lebih dari itu, Ibnu Taimiyah, yang telah menjadi mufti sejak sebelum berumur 20 tahun itu, mengabdikan ilmunya demi kepentingan Islam dan umat penganutnya, baik melalui lisan dan tulisan maupun lewat lembaga pendidikan dan lain sebagainya (Suma, 2002:19).

Salah seorang ulama zamannya berkata; “*sungguh Allah telah melembutkan ilmu pengetahuan dihadapan Ibnu Taimiyah* sebagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* telah melembutkan besi dihadapan Nabi Dawud, apabila ia ditanya tentang disiplin tertentu, orang-orang yang saat itu mendengar jawabannya pasti akan mengira bahwa ia tidak menguasai disiplin ilmu lain selain itu, dan akan menyimpulkan bahwa tidak ada orang lain yang lebih menguasai dirinya (Al-Jamal, 2013:206-207).

Sewaktu ayahnya wafat pada tahun 682 H/1284 M, Ibnu Taimiyah yang ketika itu berusia 21 tahun, menggantikan jabatan penting ayahnya sebagai direktur Madrasah *Daral-Hadits as-Syukariyyah*. Tanggal 2 Muharram 683 H/1284 M. Merupakan hari pertama Ibnu Taimiyah mengajar di almamater yang kini dibawah pimpinannya. Dan setahun kemudian tepatnya pada tanggal 10 Safar 684 H/ 17 April 1285 M, Ibnu Taimiyah mulai memberikan kuliah umum (*stadium generale*) di Mesjid Umayyah Damaskus dalam mata kuliah tafsir al-Qur’an (Suma, 2002:19).

Selain itu Ibnu Taimiyah juga menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hadits dan fiqh Hambali di beberapa Madrasah yang terkenal yang ada di Damaskus. Mulai dari sinilah karir Ibnu Taimiyah selalu meningkat dari tahun ke tahun, sejak dari alim kelas lokal dan kemudian nasional sampai akhirnya menjadi ulama besar yang berkaliber regional dan bahkan internasional (Suma, 2002:20).

Bersamaan dengan itu Ibnu Taimiyah dikenal sebagai juru pengubah yang tidak rela menyaksikan kondisi umat Islam yang terbelenggu dalam

faham-faham keagamaan yang Jumud, penuh dengan berbagai *Bid'ah* dan *Khurafat* yang ketika itu oleh Ibnu Taimiyah dinilai sudah keterlaluan. Sehubungan dengan itu, maka Ibnu Taimiyah berusaha untuk melakukan pemurnian dan pembaharuan dalam Islam (Suma, 2002:20).

Ibnu Taimiyah yang sebenarnya telah lama terlibat kontroversi teologis dan sufistik dengan orang yang tidak sepaham dengannya, harus mengalami *mihnah* (ujian berat) atas tuduhan *tajsim* (*antrophomotphisme*) dan *tasyib* (menyerupakan tuhan dengan makhluk). (Suma, 2002:20).

Sementara itu, Ibnu Taimiyah, yang selama ini tidak pernah absen dalam kancah perdebatan paham-paham keislaman, masih tetap melibatkan diri dalam kontroversi semacam itu walaupun usianya telah semakin bertambah lanjut. Berbagai macam bentuk hukuman yang berkali-kali menimpa dirinya ternyata tidak mampu menggeser pendirian Ibnu Taimiyah yang selalu tegar bagaikan baja. Ia tidak pernah sangsi dalam mengemukakan dan mempertahankan kebenaran yang diyakininya walaupun dihadapan para ulama, para pejabat pemerintah dan sultan yang keras sekalipun. (Suma, 2002:28).

Ia tetap menulis banyak karya besar yang menentang kaum syiah, taShallallahu 'Alahi Wasallamuf, kalam, filsafat, taklid dalam fiqh, dan Kristen. Musuh-musuhnya meminta dengan tegas supaya sultan memenjarakannya lagi di Benteng Damaskus. Ia terus mengarang sampai akhirnya pena, tinta, dan kertas diambil darinya dan dia dilarang mengarang lagi (Suma, 2002:29).

Perjuangan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas dengan lisan, penjelasan, pena serta dalil dan argumentasi saja, akan tetapi ia juga membawa pedang untuk memerangi Tatar. Ia terkenal pemberani dalam medan pertempuran, ia pernah memimpin delegasi dari kota Damaskus menghadap Qazan (Raja Tatar) untuk menghentikan aksi pengerusakan dan kezhaliman. Dalam kesempatan ini ia berbicara dengan penuh keberanian, ia tidak ragu untuk mensifati sepak terjang Qazan dengan kekerasan dan kekejaman. Namun demikian, ia tetap menjalankan tugas-tugasnya hingga Allah memenangkan kaum muslimin atas mereka dalam sebuah peperangan yang menyebabkan mereka tidak pernah bangkit lagi (Al-Jamal, 2013:201).

Karakter Ibnu Taimiyah agaknya memang jauh dari sifat pamrih dan bersih dari ambisi yang menginginkan pangkat dan kedudukan. Tujuan hidupnya semata-mata beribadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*., Dengan cara mempelajari, memahami, menghayati, mengamalkan dan memasyarakatkan ajaran islam, dan membelanya jika terancam. Sepanjang masa hidupnya, Ibnu Taimiyah yang disebut-sebut sebagai seorang lelaki yang tidak pernah menikah itu, boleh dikatakan berhasil baik mengabdikan dirinya untuk kepentingan Islam dan umat penganutnya (Suma,2002:33-34).

Siapa saja yang mempelajari biografi Ibnu Taimiyah, dia akan mengetahui secara menyakinkan mengapa dia tidak menikah, dan meninggalkan sunnah yang agung ini, padahal dia adalah orang yang paling bersemangat dalam mengikuti sunnah. Jawabannya, bahwa dia tidak memiliki peluang dalam kehidupannya yang mencapai 60 tahun untuk

menikah. Dia mengalami dari satu peperangan ke peperangan yang lain, dari satu penjara ke penjara lainnya, dan dari suatu perdebatan ke perdebatan lainnya (Farid, 2016:873).

Ibnu Taimiyah pernah menuturkan bahwasanya dia telah merasakan hakikat kebahagiaan:

“Apa yang dapat dilakukan musuh-musuhku? Surga ada di dadaku, kemanapun aku pergi dan dimanapun aku berada, ia tetap bersamaku. Sekiranya mereka memenjaraku maka penjara bagi adalah khalwat. Sekiranya mereka mengusirku, maka pengusiran itu bagiku menjadi tamasya. Sekiranya mereka membunuhku, maka terbunuhnya diriku adalah syahid di jalan Allah” (Halim Naro, 2016:17).

Biografi Ibnu Taimiyah sebenarnya memerlukan pembahasan khusus, karena cukup bercabang, selain itu kehidupannya dipenuhi dengan pertualangan, serta kejutan-kejutan yang sangat unik, namun semua itu ia hadapi sebagai bagian dari resiko perjuangan di jalan Allah dan mengharap ridho Allah *Ta’ala*.

3. Guru-guru

Guru-guru Ibnu Taimiyah banyak, diantaranya (Farid, 2016:902) :

- 1) Zainuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abd ad-Da’im, al-Imam, al-Muhaddits, sanad zaman, yang kepadanya lah berpuncak ilmu *sanad*.
- 2) Taqiyyudin Abu Muhammad Isma’il bin Ibrahim bin Abu al-Yusr at-Tanukhi, seorang *Musnid* yang Mansyur.
- 3) Syamsuddin Abu al-Ghana’im al-Muslim bin Muhammad bin al-Muslim bin Makki ad-Dimasyqi.
- 4) Ayahnya, Syihabuddin Abdul Halim bin Abdussalam bin Taimiyah

- 5) Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Abu Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, penulis *asy-Syarh al-Kabir*.
- 6) Afifuddin Abu Muhammad Abdurrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Alitsi al-Hanbali.

4. Murid-Murid

Murid-murid Ibnu Taimiyah banyak, diantaranya (Farid, 2016:903) :

- 1) Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin al-Manja bin Utsman bin As'ad bin al-Manja at-Tanukhi ad-Dimasyqi.
- 2) Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin az-Zaki Abdurrahman bin Yusuf bin Ali al-Mizzi
- 3) Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi.
- 4) Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdullah ad-Dimasyqi adz-Dzahabi
- 5) Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Ayyub, yang masyhur dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
- 6) Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Muhammad bin Mufarrij al-Maqdisi
- 7) 'Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al Bashril al-Qurasyi ad-Dimasyqi

5. Karya Ilmiah

Dikalangan peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai kepastian jumlah karya ilmiah Ibnu Taimiyah, namun perkiraan mereka

menyebutkan kurang lebih berkisar 300-500 buah dalam ukuran besar dan kecil atau tebal dan tipis. Meskipun tidak semua karya tokoh *tajdid* tersebut diselamatkan, berkat kerja keras ‘Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim dengan bantuan putranya (Muhammad ibn ‘Abd ar-Rahman) sebagian karya Ibn Taimiyah kini telah terhimpun dalam *Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyah* yang 37 Jilid. Itu belum termasuk karangan-karangannya yang tergolong besar (Suma, 2002:51).

Diantara karya-karya tersebut yang paling masyhur yang sudah dipublikasikan (Farid, 2016:903-904) :

- 1) *Majmu’ al-Fatawa*, tiga puluh tujuh jilid.
- 2) *Al-Fatawa al-Kubra*, lima jilid.
- 3) *Dar’u Ta’arudh al-‘Aql wa an-Naql*, Sembilan jilid.
- 4) *Minhaj as-Sunnah an Nabawiyyah*.
- 5) *Iqtidha’ ash-Shirath al-Mustaqim Mukhhalifah Ashhab al-Jahim*.
- 6) *Ash-Sharim al-Masyhur ‘ala Syatim ar-Rasul Shallallahu ‘Alahi Wasallam*.
- 7) *Ash-Shafadiyyah*, dua jilid.
- 8) *Al-Istiqamah*, dua jilid.
- 9) *Al-Furqan baina Auliya’ ar-Rahman wa Auliya’ asy-syaithan*.
- 10) *Al-Jawab ash-Shahih Liman Baddala Din al-Masih*, dua jilid.
- 11) *As-Siyasah asy Syari’iyah li ar-Ra’I wa ar-Ra’iyyah*.
- 12) *Al-Fawa al-Hamawiyyah al-Kubra*.
- 13) *At-Tuhfah al-‘Iraqiyyah fi al-A’mal al-Qalbiyyah*.

- 14) *Naqdh al-Manthiq.*
- 15) *Amradh al-Qulub wa Syifa' uha.*
- 16) *Qa'idah Jaliyyah fi at-Tawasul wa al-Wasilah.*

Sedangkan Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Ekonomi banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, al Hisbah Fi al- Islam* dan *Asy-Syar'iyah fi ishlah ar-Rai wa ar-Ra'iyah* yang banyak membahas problema muamalah Islam (Karim, 2010:353).

6. Fatwa yang Diperdebatkan & Bantahannya

a. Fatwa yang diperdebatkan

Seorang penulis bernama KH. Sirajuddin Abbas telah menulis buku *'Itiqad Ahlu Sunnah Wal-Jamaah'* didalam bukunya terdapat tuduhan atau fitnah yang tidak ilmiah diberikan kepada Ibnu Taimiyah, sub judul: "Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah yang bertentangan dengan fatwa *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*" diantaranya yang difitnahnya sebagai berikut (Al-Atsary dalam Website, 2010) :

- 1) Tuhan duduk bersila di atas arsy serupa dengan duduk bersilanya Ibnu Taimiyah sendiri
- 2) Ibnu Taimiyah digolongkan kaum Zhahiriyyah yaitu kaum yang mengartikan ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabi secara lahirnya saja
- 3) Ibnu Taimiyah mencobakan bagaimana turunnya Tuhan dari langit, yaitu seperti ia turun dari mimbar

- 4) Mengharamkan orang yang ziarah ke makam nabi di Madinah, dan perjalanan itu (kalau dilakukan) dianggap ma'siat
- 5) Talak tiga sekaligus hanya jatuh satu.
- 6) Tuhan sama besar dengan arsy
- 7) Nabi tidak *ma'shum*.

Masih banyak lagi fatwa-fatwa diatas, namun itu semua fitnah dan telah dibantah serta dikritisi secara ilmiah oleh Abu Ubaidah Al-Atsariy setiap poin-poin yang difitnahnya dengan judul "*Membongkar kebohongan terhadap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*" (*Studi Kritis Buku 'Itiqad Ahlu Sunnah Wal-Jamaah*" oleh KH. Sirajuddin Abbas) di majalah As-Sunnah Edisi 01 /Tahun VI/ 1422H/ 2002M yang diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta.

b. Bantahan

Didalam skripsi ini penulis hanya memberikan satu fatwa yang difitnah dan telah dikritisi oleh Abu Ubaidah Al-Atsariy terhadap buku karya KH. Sirajuddin Abbas tersebut, dikarenakan keterbatasan halaman skripsi yang dimiliki:

MADZHAB IBNU TAIMIYYAH TENTANG NUZUL

KH Sirajuddin Abbas didalam bukunya pada hal : 275. penulis berkata: "*Ketika menerangkan hadits tentang nuzul (turunnya Allah ke langit dunia), Ibnu Taimiyah mencobakan bagaimana turunnya tuhan dari langit, yaitu seperti ia turun dari mimbar*"

Abu Ubaidah Al-Atsariy menjawab: *Sebelum kita menjawab tuduhan ini, sangatlah baik sekali kita mengetahui terlebih dahulu hadits nuzul tersebut*

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam yaitu ketika sepertiga malam terakhir, Dia berkata: "Barangsiapa yang berdoa kepada-Ku, akan Kukabulkan, siapa yang

meminta kepada-Ku, akan Kuberi, Dan siapa yang memohon ampun kepada-Ku, akan Kuampuni” (HR. Bukhari No. 1145 dan Muslim No. 758)

Setelah kita mengetahui keabsahan hadits ini, maka kita jawab tuduhan penulis tersebut terhadap Ibnu Taimiyyah, dengan bertanya kepadanya: “Dari manakah tuduhan ini? Dikitab apa ? Siapa yang menceritakannya? Siapa ulama’ yang mencatat kisah ini? Mana murid-muridnya? Siapa ahil sejarah yang mencatatnya?”

Barangkali penulis mengambil warisan dari nenek moyang pendusta yang bernama Ibnu Bathuthah yang telah dibongkar kedustaannya oleh para ahlu ilmu. Kita cukupkan di sini dengan perkataan syeikhul Islam sendiri setelah membawakan hadits diatas: “Para salaf, para imam, dan para ahlu ilmu dan hadits telah bersepakat membenarkan dan menerima hadits ini. Barangsiapa yang berkata seperti perkataan rasul, maka dia benar. Tetapi barangsiapa yang memahami hadits ini atau hadits-hadits yang sejenisnya dengan pemahaman yang Allah suci darinya, seperti menyerupakannya dengan sifat makhluk, dan menyifati Nya dengan kekurangan, maka dia telah salah. Oleh karena itu madzhab salaf meyakini dalam sifat ini dengan menetapkan sifat-sifat bagi Allah dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Karena Allah disifati dengan sifat-sifat terpuji dan suci dari penyerupaan dengan makhlukNya” (Al-Atsariy dalam Majalah As-Sunah, 1/2002)

7. Akhir Kehidupan

Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, kematian Ibnu Taimiyah disepakati terjadi pada waktu sahur (menjelang fajar) malam senin, 20 Dzulqa’dah 728H. di penjara Al Qol’ah Damaskus.

Meninggalnya Ibnu Taimiyah banyak orang yang menghadiri jenazahnya tidak mungkin seorangpun bisa menghitungnya serta terdapat Syair-syair *Ritsa’* dari As-Daquqi dan syaikh ash-Shalih Muhammad Abu Thahir al-Ba’li al Hanbali yang diucapkan untuk memuji kepergian Ibnu Taimiyah (Farid, 2016:906).

B. Pendapat Para Ulama tentang Ibnu Taimiyah

Diantara predikat yang disandang Ibnu Taimiyah adalah *Mujaddid Din al-Islam*, *Mujaddid al-Ummah al-Islamiyyah*, *Imam al-'Ulama'*, *'Alim al-'Ulama'*, *Hafiz*, *al-Anam*, *Nasir as-Sunnah wa Qami' al-Bid'ah*, *al Mujtahid fi al-Ahkam*, *Muhy Asar as-Salaf*, *Imam as-Saif wa al-Qalam*, *Eminent Muslim Theologian*, *Brilliant Polemicus*, *the Great Fourteenth Century Jurist*, Bapak Spritual, dan Bapak Kaum Pembaru (Suma, 2002:31).

Berikut ini pernyataan-pernyataan sebagian kecil saja dari sekian banyak penilaian positif dan pujian simpatik yang diberikan kepada pengagum Ibnu Taimiyah, baik dari kawan maupun lawan.

a. Syekh Kamal ad-Din Ibnu az-Zamlikani (666-727H)

*Apa komentar orang-orang yang mengenal Ibnu Taimiyah?
Dia memiliki sifat-sifat yang melebihi orang lain!
Dia adalah hujjah Allah yang (mampu) mengalahkan (lawan-lawannya)
Diantara kita, dialah yang paling dikagumi pada masanya!
Dia merupakan tanda yang nyata di antara makhluk Tuhan,
Cahayanya melebihi cahaya fajar.
Dialah yang menampakkan agama, jika pengaruh-pengaruhnya dipelajari.
Dan dialah yang memadamkan kemusyrikan manakala percikan-percikan (kemusyrikan) itu beterbangan
Dengarlah wahai orang yang mencintai Qur'an
Inilah dia imam yang ditunggu-tunggu! (Suma, 2002: 34-35).*

b. Al Hafidzh Syamsuddin adz-Dzahabi mengatakan:

"Syaiikh kami, al-Imam, Syaikhul Islam, orang yang tiada dua dizamannya, lautan ilmu, Taqiyyudin...Dia memiliki keahlian yang sempurna tentang rijal (para perawi), jarh, ta'dil dan tingkatan mereka mengetahui berbagai disiplin ilmu hadist, sanad yang tinggi dan yang rendah, sahih dan dhaif, disamping hafal-hafal matan-matannya yang tiada duanya. Tidak ada seorang pun pada masa ini

yang mencapai tingkatannya atau mendekatinya. Dia adalah orang menganggumkan dalam menghadirkan dan menggali hujah-hujah darinya. Kepadanyalah berpuncak dalam hal penisbatan kepada kutub sittah (Kitab al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah) dan Musnad, sehingga bias dibenarkan bila dikatakan, "setiap hadist yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah, maka dia bukan hadist".

Ibnu Taimiyah terlalu besar untuk disifat oleh orang semacam diriku. Seandainya aku diminta bersumpah di antara Rukun dan Maqam, niscaya aku bersumpah, "Sesungguhnya akau tidak pernah melihat dengan kedua mataku orang sepertiinya, dan tidak pula, demi Allah, dia tidak pernah melihat orang seperti dirinya dalam keilmuan." (Farid, 2016:876).

c. **Ibnu Daqiq al-'Id (625-702), menyatakan:**

"Aku melihat seorang (Ibnu Taimiyah) dimana seluruh ilmu ada dikedua kelopak matanya. Ia mengambil mana yang disukai dan meninggalkan mana yang ia kehendaki Aku tidak menyangka masih ada orang seperti anda (Ibnu Taimiyah). (Suma, 2002: 35-36).

Di dunia ini tidak ada seorang manusia pun yang sama sekali terlepas dari kekeliruan dan kesalahan sepanjang masa hayatnya. Bak kata pribahasa lama yang masih punya makna, "tiada gading yang tak retak", Ibnu Taimiyah bukan manusia *ma'sum* yang sama sekali bebas dari sifat-sifat yang kurang terpuji. Baik dalam lisan maupun tulisan, seperti yang dinyatakan Qamaruddin Khan, Ibnu Taimiyah sering kali tidak dapat menahan amarah dan emosinya. Oleh karena itu, apa yang diucapkan dan ditulisnya terkadang, kalau tidak, malahan sering berlebih-lebihan (Al-Jamal, 2013:31)

Memperhatikan beberapa faktor pertimbangan di atas, kiranya cukup alasan jika Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang dari sekian banyak ulama besar yang pernah berbuat salah di samping juga

berlaku benar. Namun, dibandingkan dengan kebenaran yang telah dilakukannya, kata Ibnu Katsir, kesalahan Ibnu Taimiyah laksana sebuah titik (*nuqtah*) ditengah-tengah lautan yang amat luas dan dalam. Kecuali itu, lanjut Ibnu Katsir, kesalahan yang dilakukan Ibnu Taimiyyah termasuk kedalam kesalahan yang dapat diampuni (*magfur*). (Al-Jamal, 2013:33).

C. Konsep Jual Beli Ibnu Taimiyah

Jual Beli, hibah, sewa menyewa dan perkara-perkara kebiasaan lain yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan mereka itu sama seperti makan, minum dan berpakaian. Syariat dalam perkara-perkara kebiasaan ini hanya menghadirkan etika yang baik; mengharamkan hal-hal yang mengandung kerusakan, dan mewajibkan hal-hal yang harus, memakruhkan hal-hal yang tidak patut, dan menganjurkan hal-hal yang membawa maslahat yang kuat dalam berbagai jenis kebiasaan, ukuran dan sifatnya (Taimiyah,2014: 24/475).

Berikut ini beberapa kontribusi Ibnu Taimiyah tentang jual beli :

1. Pengertian Jual Beli

Kata Jual beli dan sewa menyewa dalam bahasa Arab tidaklah sama dengan bahasa Persia, Romawi, Turki, Barbar dan Etopia. Bahkan satu bahasa itu memiliki banyak ragam transaksi dan manusia tidak wajib mengikuti satu jenis tertentu dari istilah-istilah *mua'amalah*. Mereka juga tidak haram melakukan transaksi dengan cara yang berbeda dari yang digunakan orang lain. Jika cara mereka bertransaksi menunjukkan maksud dan tujuan mereka, maka hukumnya sah meskipun terkadang dianjurkan menggunakan sebagian sifat transaksi tertentu. Inilah pendapat yang unggul

menurut *ushul* Malik, serta merupakan pendapat yang jelas keshahihannya menurut madzhab Ahmad (Taimiyah,2014: 24/454).

Jadi, setiap transaksi yang dianggap manusia sebagai jual-beli itu disebut jual-beli. (Taimiyah,2014: 24/456).

2. Akad Dalam Jual Beli

Mengenai akad *Mua'malah* harta benda, pernikahan dan selainnya, terdapat beberapa kaidah yang komprehensif dan besar manfaatnya, karena ketentuan di dalamnya sama seperti ketentuan ibadah.

Berikut ini pendapat para ulama tentang “sifat akad”. Fuqaha dalam hal ini memiliki tiga pendapat, yaitu:

Pertama, menurut ketentuan awal, ia tidak sah kecuali dengan *shighah*. *Shighah* adalah ungkapan-ungkapan yang terkadang disebut secara khusus oleh sebagian fuqaha dengan istilah *ijab* dan *qabul*. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara jual beli, sewa-menyewa, hibah, nikah, pembahasan budak, wakaf atau akad-akad lain. Ini pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi’i serta merupakan sebuah pendapat dalam mazhab Ahmad. Bisa jadi pendapat ini merupakan riwayat pendapat yang diredaksikan dalam sebagian masalah seperti dalam masalah jual beli dan wakaf, dan bisa jadi berupa riwayat pendapat yang disimpulkan seperti dalam masalah hibah dan sewa menyewa (Taimiyah,2014: 24/452).

Selanjutnya, fuqaha mendudukan isyarat sebagai pengganti ungkapan manakala tidak ada kemampuan untuk mengungkapkan sebagaimana isyarat yang dilakukan orang yang bisu. Mereka juga mendudukan tulisan sebagai

pengganti ungkapan saat ada kebutuhan. Terkadang mereka mengeluarkan beberapa kasus yang oleh nash ditunjukkan boleh dengan tulisan manakala ada kebutuhan, seperti dalam kasus penyembelihan hewan kurban manakala terhalang untuk disembelih ditempatnya. Hewan tersebut disembelih, kemudian sandal yang dikalungkan dilehernya dilumuri darahnya sebagai tanda bagi orang-orang. Barangsiapa yang mengambilnya maka ia memilikinya. Demikian pula dengan hadiah dan semacam itu (Taimiyah,2014: 24/452).

Akan tetapi yang menjadi ketentuan awal menurut mereka adalah ucapan lisan, karena ketentuan awal yang berlaku dalam akad adalah saling rela sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

...“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (Mushaf Majma ‘ilbahrain, 2013:516).

Kedua, akad sah dengan perbuatan saja atas berbagai obyek yang sering diakadkan dengan perbuatan seperti jual beli dengan cara serah terima, dan seperti wakaf untuk pembangunan masjid, izin kepada orang-orang untuk sholat di dalamnya, atau memakai sebagian tanah untuk memakamkan atau membangun tempat bersuci dan bagi umum, juga sebagian jenis sewa-menyewa. (Taimiyah,2014: 24/454).

Atau seperti menyerahkan kain kepada tukang cuci atau penjahit yang bekerja dengan upah, menaiki kappa, hadiah dan lain sebagainya.

Seandainya akad-akad ini tidak sah dengan perbuatan yang menunjukkan akad, tentulah urusan umat menjadi rusak. Juga karena manusia sejak zaman Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam* hingga hari ini senantiasa dalam semua obyek ini tanpa mengucapkan kalimat transaksi dalam semua obyek ini tanpa mengucapkan kalimat transaksi, melainkan cukup dengan melakukan perbuatan yang menunjukkan transaksi. Inilah pendapat yang unggul menurut *ushul* Abu Hanifah. Ini juga merupakan satu pendapat dalam mazhab Ahmad, dan satu turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i. Lain halnya dengan serah terima atas harta-harta yang bernilai tinggi karena tidak ada hajat terhadanya dan tidak berlaku dalam tradisi (Taimiyah,2014: 24/454).

Ketiga, akad-akad tersebut sah selama ada hal yang menunjukkan maksudnya, baik ucapan maupun perbuatan. Setiap hal yang dianggap manusia sebagai jual beli dan sewa menyewa, maka itu disebut jual beli dan sewa menyewa meskipun kebiasaan manusia dalam hal ucapan dan perbuatan berbeda-beda. Akad yang dilakukan setiap kaum dengan cara yang mereka pahami hukumnya sah, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dalam hal ini tidak memiliki batasan yang konstan, baik dalam syariat atau dalam bahasa. Sebaliknya, ia berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tradisi manusia, sebagaimana ia berbeda-beda sesuai bahasa (Taimiyah,2014: 24/454).

Menurut pendapat yang jelas keshahihannya dalam mazhab Ahmad, jual beli dengan serah terima secara mutlak hukumnya wahyu, meskipun

ada ucapan dari salah satu pihak dan ada tindakan dari pihak lain, seperti pihak pertama mengatakan, “*Ambillah ini, karena Allah*,” lalu pihak kedua mengambilnya. Atau seperti pihak pertama mengatakan, “*Beri aku satu roti seharga satu dirham*,” lalu pihak kedua memberikannya. Atau tidak ada ucapan dari salah satu pihak, seperti satu pihak, seperti satu pihak menaruh uang bayaran sembari mengambil seikat sayuran, manisan atau selainya seperti kebiasaan transaksi yang dilakukan masyarakat. Atau seseorang menaruh barang dagangan untuk diambil orang lain dengan menaruh penggantinya. Jika ia menaruh pengganti yang diterima dengan rela oleh pihak yang menaruh barang, maka hukumnya sah seperti kebiasaan pada pedagang di sebagian wilayah Maroko (Taimiyah,2014: 24/455).

3. Ruang Lingkup Akad Dalam Jual Beli

1) Ijab dan Qabul

Nabi *shallallahu ‘alaihi wasalam* sering diminta lalu beliau memberi tanpa diminta lalu orang yang diberi menerima begitu saja. Pemberian itulah yang disebut *ijab*, sedangkan pengambilan disebut *qabul*. Hal ini berlaku dalam banyak sekali kasus. Nabi *shallallahu ‘alaihi wasalam* tidak memerintahkan orang yang mengambil pemberian untuk mengucapkan suatu kalimat, dan beliau tidak juga tidak mengucapkan suatu kalimat tertentu, seperti ketika beliau memberikan harta benda kepada kaum mualaf, Abbas dan lain-lain. (Taimiyah,2014: 24/477).

Tindakan memperlihatkan sifat-sifat pada obyek jual beli itu sama kedudukannya dengan penetapan syarat secara lisan seperti hewan *musharrah* (hewan yang sengaja tidak diperah susunya agar terkumpul banyak pada waktu sebelum dijual agar pembeli melihat banyak hewan tersebut menghasilkan banyak susu) dan pengelabuan lainnya (Taimiyah,2014: 24/477).

Tindakan manusia itu ada dua jenis, yaitu akad dan serah terima, sebagaimana keduanya disebut secara kebersamaan dalam sabda Nabi *Shallallahu 'Alahi Wasallam*:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا افْتَضَى

“Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika dia menjual, ketika membeli dan ketika menagih”. (HR. Bukhari)

2) Tujuan dari Akad

Tujuan dari akad adalah mengambil dan membayarkan hak. Perkara-perkara yang diadakan itu menghasilkan kewajiban serah terima atau kebolehannya, sama kedudukannya dengan kewajiban yang ditetapkan Syari'. Sedangkan serah terima dan semisalnya merupakan tindakan memenuhi akad, sama dengan melakukan perintah dalam perkara-perkara syar'i (Taimiyah,2014: 24/478).

Serah terima itu terbagi menjadi sah dan rusak (tidak sah), sama seperti akad. Pada akad terkait hukum-hukum syar'i sebagaimana pada serah terima. Jika masalah serah terima berpulang kepada tradisi dan kebiasaan manusia tanpa ada batasan, dimana semua manusia

memiliki kedudukan yang sama dalam semua keadaan dan waktu. Maka demikian pula akad. Jika dipertegas kalimatnya, saya katakan bahwa akad merupakan salah satu dari dua jenis tindakan, sehingga ia dikembalikan kepada kebiasaan manusia, sama seperti serah terima (Taimiyah,2014: 24/478).

4. **Jual Beli yang Membatalkan**

Ada beberapa pembatalan dalam jual beli, diantaranya:

a. **Pembatalan akad jual beli akibat bencana Alam**

Menurut kalangan mazhab Madinah dan fuqahah ahli hadist, jika buah-buahan tersebut rusak pasca jual beli akibat bencana alam, maka ia menjadi pertanggung jawaban penjual (Taimiyah, 2014: 24/521).

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh muslim dalam kitab shahihnya dari jabir bin Abdullah, dia berkata; Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

“Seandainya engkau menjual buah-buahan kepada saudaramu lalu ia terkena bencana alam, maka kamu tidak halal mengambil sesuatu darinya. Dengan alasan apa kamu mengambil harta saudaramu dengan jalan yang tidak benar. (HR. Muslim)

Dalam riwayat Muslim darinya, disebutkan,

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membebaskan pertanggung jawaban akibat bencana alam.

Oleh karena hadist ini belum sampai kepada Asy-Syafi'i melainkan yang sampai kepadanya adalah sebuah hadist milik Sufyan bin 'Uyainah yang sanadnya simpang siur, maka dalam hal ini mengambil pendapat fuqaha kufah bahwa kerusakan tersebut menjadi

pertanggung jawaban pembeli, karena itu adalah obyek jual beli yang rusak sesudah serah terima, karena perkenan kepada pembeli untuk memetik buah-buahan itu sama kedudukannya dengan serah terima. Pendapat ini lebih sejalan dengan ushul fuqaha kufah, karena pembeli tidak berhak membiarkan buahnya diatas pohon. Konsekuensinya akad menurut mereka adalah serah terima dengan segera dalam keadaan apapun. Ini sesuai dengan qiyas yang akan dijelaskan pokok dan kelemahannya (Taimiyah, 2014: 24/523).

Maslahat manusia tidak bisa tercapai dengan cara tersebut. Selain itu, saya tidak mengetahui adanya sunnah yang tegas dari Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam* bahwa obyek jual beli yang rusak sebelum ada perkenan untuk serah terima merupakan bagian dari harta penjual. Dengan demikian akad terhapus akibat obyek jual beli rusak kecuali yang dimaksud hadist tentang bencana alam ini. Seandainya tidak ada sunnah dalam masalah ini, maka qiyas yang shahih sesuai dengannya, yaitu yang ditegaskan Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam* dalam bersabda beliau

“Mengapa salah seorang diantara kalian mengambil harta saudaranya dengan jalan yang tidak benar”?

Orang yang membeli buah-buahan itu dimungkinkan untuk memanennya pada saat buah tersebut matang dengan sempurna, bukan pada waktu akad. Sebagaimana penyewa mengambil manfaat sedikit demi sedikit. Dengan demikian, rusaknya buah-buahan sebelum adanya kemungkinan untuk mengambil seluruh manfaat. Dalam akad

sewa kerusakan ditanggung oleh orang yang menyewakan berdasarkan pendapat yang disepakati. Demikian pula dalam akad jual beli (Taimiyah, 2014: 24/524).

Abu Hanifah membedakan keduanya karena penyewa tidak memiliki manfaat, dan karena pembeli tidak berhak untuk membiarkan buah-buahan miliknya di pohon. Perbedaan ini tidak dipertimbangan oleh Syafi'i sebagaimana akad dijelaskan *ushul*-nya (Taimiyah, 2014: 24/524).

b. Pembatalan pengalihan kepemilikan barang setelah dijual

Ibnu Taimiyah ditanya: Ada seseorang perempuan yang mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada anaknya, lalu anaknya menjualnya. Setelah terjual, perempuan tersebut mengalihkan kepemilikan barang tersebut kepada anak yang kedua, serta menulis hujjah terhadap anak yang pertama bahwa kepemilikannya atas barang itu tidak benar. Apakah anak yang pertama wajib mengembalikan kepemilikan barang itu kepada anak yang kedua? Ataukah kepemilikan anak pertama sah? (Taimiyah, 2014: 24/771).

Ibnu Taimiyah menjawab: jika anak kedua menjualnya dengan jual beli yang sah dan mengikat, maka barang tersebut telah keluar dari kepemilikannya sehingga sesudah itu tidak sah bagi perempuan tersebut untuk mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain. Barang tersebut tetap berada dalam kepemilikan pembeli. Wallahu a'lam (Taimiyah, 2014: 24/772).

c. Membatalkan jual beli karena ada orang lain yang meninggikan harga

Ibnu Taimiyah ditanya: ada seseorang yang membeli lobak sebanyak dua puluh enam petak ladang dengan harga tujuh ribu dirham. Dan ia telah melangsungkan jual belinya, lalu pembeli pun mencabut lobak tersebut. Sesudah itu datang orang lain yang menambahkan harganya seribu dirham, lalu penjual menerima tambahan tersebut dan mendepak pembeli pertama. Setelah itu pembeli pertama menambahkan lima ratus dirham, dan mengambil lagi lobak tersebut. Akhirnya pembeli pertama mencabut lobak dan

menjualnya. Pembelian mana yang sah; yang pertama atau yang kedua? (Taimiyah, 2014: 24/805).

Ibnu Taimiyah menjawab : apa yang dilakukan oleh penjual tersebut tidak boleh berdasarkan ijma umat Islam, bahkan ia pantas dikenai sanksi yang keras. Jual beli lobak dan hasil bumi lain yang masih terpendam di tanah seperti wortel, kacang kenari dan semisalnya itu bisa jadi hukumnya sah menurut salah satu dari dua pendapat ulama seperti Malik, serta satu pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainya; dan bisa jadi hukumnya tidak sah menurut pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan pendapat masyhur dari Ahmad. Jika jual beli tersebut boleh, maka jual-beli yang kedua hukumnya hara. Penjual tampaknya tidak meninggalkan jual beli yang pertama lantaran menyakini keharamannya, melainkan karena ia ingin menjualnya kepada orang kedua. Tidakan semacam ini hukumnya haram berdasarkan ijma' umat Islam (Taimiyah, 2014: 24/806).

Menurut pendapat yang benar, jual beli lobak yang pertama hukunya sah, dan penjual tidak boleh menerima tambahan dari pembeli lain, sehingga lobak tersebut menjadi milik pembeli yang pertama. Fuqaha yang mengatakan jual-beli tersebut batal mengatakan bahwa penjual tidak boleh menjual kecuali dengan harga standar seperti yang ia terima dari pembeli pertama, atau lebih rendah dari harga standar (Taimiyah, 2014: 24/806).

d. Barangnya rusak setelah menjual

Ibnu Taimiyah ditanya: ada seseorang yang menjual barang yang memiliki pandanan, lalu barang tersebut rusak, lalu ia menuntut dari pembeli harga yang lebih tinggi dari harga standar, pada hal barang tersebut miliki pandanan. Apakah ia boleh menuntut nilai ketika ada pandanannya? (Taimiyah, 2014: 24/808).

Ibnu Taimiyah menjawab: Penjual tidak boleh menuntut tambahan di atas harga yang ada pada waktu serah terima, yaitu harga standar, akan tetapi ia boleh menuntut harga waktu tuntutan dan itu merupakan harga standar. Alasannya adalah ada dua riwayat pendapat mengenai keabsahan akad tersebut, yaitu:

Pertama, hukumnya sah seperti yang terjadi dalam akad sewa menyewa ketika seseorang menyerahkan bahan makanan kepada seseorang untuk dimasak dengan upah atau masuk ke pemandian umum, atau naik kapal. Atas dasar itu, akad tersebut hukumnya sah sedangkan kewajiban yang harus dibayarkan adalah yang disebutkan. (Taimiyah, 2014: 24/809).

Kedua, akad tersebut tidak sah sehingga barang tersebut diterima dengan akad yang tidak sah. Boleh dikatakan bahwa ia pembeli menanggung dengan barang yang serupa jika ia memiliki padanan. Jika tidak, ia menanggung nilainya sebagaimana ia menanggung barang yang diambilnya tanpa izin. Ini adalah pendapat sekelompok sahabat kami dan fuqaha lain seperti kalangan madzhab Asy-Syafi'i. akan tetapi, disini terkadang mereka saling rela dengan penggantinya, yaitu nilai, sebagaimana terkadang terjadi sikap saling rela dalam perkara mahar yang standar untuk diganti dengan yang lebih besar atau lebih kecil darinya (Taimiyah, 2014: 24/809).

e. Jual beli barang secara terpaksa

Ibnu Taimiyah ditanya: ada seseorang laki-laki yang ditinggal mati ibunya lalu ia mewarisi sebuah rumah dari ibunya. Dan ia tidak memiliki sekutu dalam memiliki rumah tersebut. Namun ada orang yang menzalimi ayahnya dan memaksanya sehingga ayahnya menyerahkan rumah itu kepadanya atau menjualnya. Apakah yang demikian itu hukumnya boleh? Ataukah rumah tersebut kembali kepada pemiliknya?

Ibnu Taimiyah menjawab: segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang dipaksa dengan jalan yang tidak benar untuk menjual rumah, maka jual beli tersebut tidak sah dan rumah dikembalikan kepada pemiliknya. Begitu juga harga yang telah diambilnya dikembalikan kepada pembeli. Wallahu 'alam (Taimiyah, 2014: 24/767).

f. Menjual barang Halal untuk Kemaksiatan

Ibnu Taimiyah ditanya: Apakah menjual anggur kepada orang yang memerahnya untuk dijadikan khamer manakala pemilik anggur terpaksa menjualnya?

Ibnu Taimiyah menjawab: segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menjual anggur kepada orang yang akan memerahnya menjadi khamer hukumnya tidak boleh, bahkan Rasulullah Shallallahu 'Alahi Wasallam melaknat orang yang merah anggur untuk dijadikan khamer. Lalu bagaimana dengan penjual sebagai pihak yang melakukan andil terbesar dalam pembuatan khamer? Dalam hal ini tidak berlaku dalam kondisi darurat karena jika ia tidak bisa menjualnya dalam keadaan basah atau kismis, maka ia bisa menjadikannya cuka atau siruf atau semacam itu (Taimiyah, 2014: 24/816).

5. Standarisasi Harga dan Keuntungan

a. Harga dalam Jual Beli

Konsep Harga yang adil pada hakikatnya telah ada sejak awal kehadiran Islam. Sekalipun penggunaan istilah tersebut sudah ada, Ibnu Taimiyah tampaknya merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan yang adil. Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia sering kali menggunakan dengan harga, ia sering kali menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara (*'Iwad al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ia menyatakan:

Kompensasi yang setara akan di ukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan inilah esensi keadilan (nafs al-'adl). (Taimiyah dalam Karim, 2010:354):

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (*iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum.

Ibnu Taimiyah mengemukakan konsep kompensasi yang setara berdasarkan aturan hukum yang minimal harus di penuhi dan aturan moral yang sangat tinggi. Ia menyatakan:

Mengompensasikan suatu barang dengan yang lain yang setara merupakan keadilan yang wajib ('adl wajib) dan apabila pembayaran yang dilakukan secara sukarela itu dinaikkan, hal tersebut adalah jauh lebih baik dan merupakan perbuatan baik yang diharapkan (ihsan mustahab). Namun, jika mengurangi kompensasi tersebut, maka hal tersebut adalah kezaliman yang diharamkan (zhulm muharram). Begitu pula halnya menukar barang yang cacat dengan yang setara merupakan keadilan

yang diperbolehkan ('adl jaiz). Meningkatkan kerusakannya justru melanggar hukum (muharram) dan mengurangnya merupakan perbuatan baik yang diharapkan (ihsan mustahab).” (Taimiyah dalam Karim, 2010:357)

Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil, ia menyatakan:

Jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama, jumlah yang telah dikenal baik dikalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan (rugbah) atau factor lainnya. Hal ini dinyatakan harga setara (Taimiyah dalam Karim, 2010:357)

Tampak jelas bagi Ibnu Taimiyah bahwa kompensasi yang setara itu relatif merupakan sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu bervariasi, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Berbeda halnya dengan konsep kompensasi yang setara persoalan harga yang adil muncul ketika menghadapi harga yang sebenarnya, pembelian dan pertukaran barang. Dalam mendefinisikan hal ini, ia menyatakan:

Harga yang setara adalah harga yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus (Taimiyah dalam Karim, 2010:357-358)

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas

yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran, ia menggambarkan perubahan harga pasar sebagai berikut:

“Jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal (al-wajh al-ma’ruf) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni penurunan suply) atau karena peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan demand) kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah Subhanahu Wataa’ala dalam kasus ini memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (ikhrah bi ghairi haq)” (Taimiyah dalam Karim, 2010: 357-358)

b. Keuntungan yang adil

Ibnu Taimiyah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-rihb al-ma’ruf*) tanpa merusak kepentingan para pelanggannya. (Taimiyah dalam Karim, 2010:360).

Ibnu Taimiyah menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*mustarsil*) ia menjelaskan:

“Seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya dikemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi dari pada yang sedang berlaku (al-rihb al-mi’tad), dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang membutuhkan (dharurah).

“Seorang pedagang tidak boleh mengenakan keuntungan yang lebih besar kepada orang yang tidak sadar dari pada yang dikenakan kepada orang lain. Dalam hal yang sama, jika ada

orang miskin yang sangat membutuhkan untuk membeli barang-barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti permintaannya tersebut bersifat inelastic, penjual harus menetapkan keuntungan yang sama dengan keuntungan yang diperoleh dari orang lain yang tidak sebutuh tersebut". (Taimiyah dalam Karim, 2010:361).

Pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut tidak berarti bahwa setiap orang dapat mengambil barang-barang yang dibutuhkan dan melempar begitu saja hak penetapan harga pada penjual. Dalam hal ini, yang ia maksudkan adalah setiap orang dapat meminta regulasi harga dari pemerintah dan pemerintah harus menggunakan kekuasaannya. Dari pernyataan tersebut juga tersirat bahwa Ibnu Taimiyah memandang laba sebagai penciptaan tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilik kedua faktor produksi tersebut berhak memperoleh bagian keuntungan. Dalam hal ini terjadi perselisihan. Ia menyatakan bahwa keuntungan dibagi menurut cara yang dapat diterima secara umum oleh kedua belah pihak, yaitu pihak yang menginvestasikan tenaganya dan pihak yang menginvestasikan uangnya. Ia menyatakan (Taimiyah dalam Karim, 2010:362):

“ Karena keuntungan merupakan tambahan yang dihasilkan oleh tenaga disatu pihak dan harta di pihak lain, maka pembagian keuntungan dilakukan dengan cara yang sama sebagai tambahan yang diciptakan oleh kedua faktor tersebut.

Sebagian ulama menetapkan keuntungan yang boleh diambil darinya adalah sepertiga, sebagian ulama yang lain menetapkan seperenam dan sebagian yang lain mengembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Jadi, keuntungan yang biasa mereka ambil dari pembeli

yang menawar itulah yang boleh diambil pembeli *mustarsil* (Taimiyah, 2014: 25/151).

Adapun Jual beli dengan tawar menawar bersama orang yang mengetahui harga dan terbiasa membeli barang dengan harga tersebut pada kebanyakan waktu, penjual harus memberi harga kepadanya seperti harga kepada orang lain, sehingga ia tidak boleh mengambil untung yang lebih besar dari orang yang tidak mengetahui harga (Taimiyah, 2014: 25/152).

Demikian pula dengan orang yang dalam keadaan terpaksa karena tidak memperoleh barang yang ia butuhkan selain pada seorang penjual. Penjual seyogianya mengambil keuntungan darinya seperti ia mengambil keuntungan dari orang yang tidak dalam terpaksa. Nabi *Shallallahu 'Alahi Wasallam* melarang jual beli terhadap orang yang terdesak (maksudnya dengan harga yang dipermainkan). Seandainya masyarakat terdesak kebutuhan makanan dan minuman yang dijual seorang penjual, maka ia tidak boleh menjualnya kepada mereka kecuali dengan harga yang lazim, tidak boleh menaikkan (Taimiyah, 2014: 25/153).

6. **Jual Beli yang Dilarang**

a. **Jual beli kredit Sistem *Riba***

Awal mula riba di masa jahiliyah adalah seseorang memiliki hak secara tempo pada orang lain. Jika tempo pembayarannya telah jatuh maka ia berkata kepadanya, "*Silahkan pilih antara melunasi*

hutangmu atau melakukan riba.” Jika ia melunasi maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia diberikan penanggungan sedangkan kewajibannya ditambah. Dengan demikian, kewajiban tersebut menjadi berlipat ganda padahal pokoknya hanya saja. Riba ini hukumnya haram berdasarkan ijma’ umat Islam (Taimiyah, 2014: 25/231).

Alasan larangan Riba adalah karena biasanya praktik ini dilakukan oleh orang yang membutuhkan. Orang yang kondisinya lapang tidak mungkin meminjam seribu secara kontan dengan mengembalikan seribu dua ratus secara tempo manakala ia tidak membutuhkan uang seribu tersebut. Yang biasanya meminjam harta dengan jumlah tertentu lalu membayarnya dengan selisih lebih adalah orang yang membutuhkannya. Dengan demikian kelebihan tersebut merupakan kezhaliman bagi orang yang membutuhkan (Taimiyah, 2014: 24/484).

Jika hutang telah jatuh tempo sedangkan orang yang berhutang dalam keadaan sulit, berdasarkan ijma’ umat Islam tidak boleh hutang tersebut diubah menjadi mua’amalah lain, melainkan ia wajib diberikan penanggungan. Jika ia dalam keadaan lapang, maka wajib melunasi sehingga tidak ada kebutuhan untuk mengalihkan hutang. (Taimiyah, 2014: 25/231).

Kasus lain tentang jual beli secara kredit dengan cara riba, bahwa Ibnu Taimiyah ditanya:

Ada seseorang (orang pertama) yang melakukan mu'amalah dengan orang lain (orang kedua), lalu orang kedua terlambat membayarkan dirham. Ketika ia ditagih, ia dalam keadaan susah. Orang pertama lantas membelikan barang kepada pemilik suatu toko, lalu menjual barang tersebut kepadanya dengan menambahkan seratus dirham. Apakah mu'amalah ini hukumnya boleh?

Ibnu Taimiyah menjawab: mu'amalah ini hukumnya tidak boleh sebaliknya, jika orang yang berhutang dalam keadaan sempit, maka ia harus diberi penangguhan. Adapun mua'malah dengan menaikkan nilai hutang dan menambahkan waktu adalah mu'amalah riba, meskipun keduanya memasukkan pemilik toko ke tengah-tengah keduanya. Kewajiban pemilik piutang adalah tidak menuntut selain harta pokoknya; tidak boleh menuntut tambahan yang belum ia terima (Taimiyah, 2014: 25/260-261).

b. Menjual barang secara tempo lalu membelinya lagi secara tunai dengan harga yang lebih rendah

Jika seseorang yang menjual barang secara tempo lalu ia membelinya lagi dari pembeli dengan harga yang lebih rendah secara tunai, maka ini lah yang disebut *'inah*. Hukumnya tidak boleh menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan lain-lain (Taimiyah, 2014: 25/270).

Orang-orang yang melakukan *ainah* bertujuan sama seperti tujuan orang-orang jahiliyah, mereka berupaya menipu Allah.

Ini seperti yang dikatakan ummu walad Zaid bin Arqam kepada Aisyah *Radhiyallahu 'anha* , “Wahai ummul mu'minin! Aku menjual seorang budak kepada zaid bin Arqam hingga waktu pemberian tunjangan dengan harga delapan ratus dirham secara tempo. Kemudian aku membelinya lagi darinya dengan harga enam ratus

secara tunai , “Aisyah menjawab, “alangkah buruknya pembelianmu! Alangkah buruknya pembelianmu! Beritahu Zaid bahwa ia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah *Shallallahu ‘Alahi Wasallam* kecuali ia bertaubat. “perempuan itu berkata, “wahai ummul mukminin! Apa pendapatmu jika aku tidak mendapat apa-apa selain harta pokokku? Aisyah menjawab dengan membaca firman Allah Al-Quran ayat 275:

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

“ *Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil Riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah*

Ketentuan ini berlaku jika keduanya bersepakat untuk menjual dan membelinya lagi. Dengan demikian, pemberi tidak memiliki hak selain harga yang paling rendah sedangkan selebihnya adalah riba (Taimiyah, 2014: 25/272).

Landasan masalah ini adalah bahwa amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan. Jika ia meniatkan hal yang diharamkan Allah, maka tidak dilarang. Jika ia meniatkan hal yang diharamkan Allah dan ia menggunakan siasat untuk mencapainya, maka baginya apa yang ia niatkan. Syarat yang berlaku diantara manusia adalah apa yang mereka anggap sebagai syarat, sebagaimana jual beli di antara mereka adalah apa yang mereka anggap sebagai jual beli, dan sewa menyewa yang berlaku diantara

mereka adalah apa yang mereka anggap sebagai sewa menyewa. (Taimiyah, 2014: 25/273).

c. Jual beli Piutang dengan piutang

Ibnu Taimiyah di Tanya: Ada seseorang yang membeli gandum dengan harga tertentu hingga waktu tertentu, tetapi kemudian pemilik kandung tidak memperoleh pembayaran sama sekali. Kemudian pembeli menggadaikan sesuatu kepadanya, tetapi penjual menjadikannya hal itu sebagai jual beli dengan akad tersebut. Apakah jual beli tersebut hukumnya boleh?

Ibnu Taimiyah Menjawab jika seseorang pembeli gandum dengan pembayaran tempo, kemudian penjual mengganti pembayaran tersebut dengan barang hingga jangka waktu tertentu maka hukumnya tidak boleh karena yang demikian itu dinamai menjual piutang dengan piutang. Demikian pula, seandainya ia melakukan siasat dimana salah satu pihak menaikkan pembayaran dan pihak lain menambahkan tempo dengan bentuk yang tampak jelas ribanya maka hukum yang tidak boleh. Pembeli tidak memiliki hak apapun selain piutang yang pertama, karena inilah yang disebut riba yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. yaitu seseorang berkata kepada orang yang berhutang kepadanya pada waktu jatuh tempo pembayaran, "Silahkan pilih antara melunasi hutang atau mengambil riba". Jika ia melunasi hutang, maka selesai masalah. jika tidak, maka yang satu menaikkan nilai hutangnya, dan yang satu menambahkan waktunya. Allah dan RasulNya mengharamkan praktik disebut dan memerintahkan untuk memerangi orang yang tidak mau berhenti melakukannya. (Taimiyah, 2014: 25/246).

d. Jual Beli Najasy

Najasy adalah seseorang menawar barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga semestinya tetapi bukan untuk membelinya, melainkan untuk mengecoh orang lain (Taimiyah, 2014: 25/149).

Ibnu Taimiyah ditanya: ada seseorang penjual memberi selempar tikar kulit kepada makelarnya, kemudian makelar itu memasarkan dagangannya, lalu penjual menaikkan harganya setengah dirham. Pada sore harinya, makelar itu datang ke perwakilan hisbah dan mengatakan, "pedagang tikar kulit ini menaikkan harganya setengah dirham." perwakilan hisbah lantas

menuntutnya, namun ia mengingkari dan bersumpah cerai karena mengkhawatirkan dirinya, dan untuk menghilangkan pandangan negatif terhadapnya. Ia bersumpah bahwa ia tidak melakukannya. Apakah cerainya itu jatuh dengan sumpahnya itu? (Taimiyah, 2014: 25/148).

Ibnu Taimiyah menjawab: Jika pemilik barang menaikkan harga barangnya, maka ia telah berbuat zhalim dan melakukan najasy. Ia lebih buruk daripada pedagang yang bukan pemilik barang, yaitu orang yang menawar dengan harga yang lebih tinggi tetapi tidak berniat untuk membelinya. Karena itu, seandainya ada orang asing melakukan najasy, maka jual beli tidak batal. Adapun jika penjual yang melakukan najasy, atau berkomplot dengan orang lain untuk melakukan najasy, maka ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya tentang batalnya jual-beli. Orang seperti ini sepantasnya dikenai saksi penjara atas dua hal, yaitu atas tindakan melakukan najasy, dan atas sumpahnya dengan cerai secara palsu. Perbuatannya yang haram itu bukan menjadi alasan baginya untuk mengucapkan sumpah palsu (Taimiyah, 2014: 25/149).

e. **Jual beli Mustarsil**

Mustarsil adalah pembeli yang tidak tahu harga barang. Ia tidak meminta pengurangan harga, melainkan ia hanya mengatakan “*Ambillah, dan beri aku!*” (Taimiyah, 2014: 25/149).

Ibnu Taimiyah ditanya: ada seseorang yang menawarkan barang dengan harga yang tinggi dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai seharusnya. Ada kalanya pembeli tidak mengetahui nilainya. Apakah yang demikian hukumnya boleh atau tidak? (Taimiyah, 2014: 25/149).

Ibnu Taimiyah menjawab: jika pembeli adalah seorang *mustarsil*, yaitu orang yang tidak mengetahui harga barang, maka penjual tidak boleh menipunya di luar kewajaran, melainkan ia harus menjual kepadanya dengan harga yang lazim, atau mendekati itu, jika ia menipunya diluar kewajaran, maka pembeli memiliki hak memilih (*Khiyar*) antara menghapus akad atau melanjutkannya (Taimiyah, 2014: 25/150).

Kata *Mustarsil* dapat ditafsirkan sebagai orang yang tidak meminta pengurangan harga, melainkan ia hanya mengatakan, “*Ambillah ini, beri aku yang itu!*” Kata ini juga dapat ditafsirkan

sebagai orang yang tidak boleh melakukan penipuan terhadapnya secara melebihi batas (Taimiyah, 2014: 25/151).

Dalam sebuah hadist disebutkan,

غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا

“Penipuan terhadap orang yang tidak mengetahui harga itu hukumnya sama dengan riba. (HR. Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi)

7. Jual Beli yang Diperbolehkan

a. Jual Beli *Gharar yang Ringan*

Jual beli *Gharar* itu memiliki tiga macam: **Pertama**, objek jual beli tidak tersedia, **kedua**, objek jual beli yang tidak bisa diserahkan, **ketiga**, objek jual beli tidak definitif dan mutlak (tidak ada batasan), atau berupa obyek yang definitif tetapi tidak diketahui jenis atau ukurannya (Taimiyah, 2014: 24/485).

Kerusakan akibat *gharar* lebih kecil dari pada riba, karena itu, ada keringanan jual beli *gharar* dengan objek yang dibutuhkan, karena pengharamannya justru mengakibatkan bahaya yang lebih besar daripada keberadaannya sebagai *gharar*. Misalnya adalah jual beli harta tidak bergerak secara borongan meskipun tidak diketahui apa yang ada didalam dinding (Taimiyah, 2014: 24/486).

Juga seperti jual beli hewan bunting atau menyusui meskipun tidak diketahui ukuran bunting atau susunya. Terkait jual beli kebun kurma yang telah dilakukan penyerbukan, Nabi *Shallallahu ‘Alahi Wasallam* membolehkan untuk mensyaratkan agar buah yang dihasilkan menjadi miliknya, sehingga dengan demikian ia telah

membeli buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya tetapi pembeliannya mengikuti pembelian pokoknya. Dari sini tampak kebolehan gharar yang ringan secara mengikuti dan terikut kedalam pokoknya (Taimiyah, 2014: 24/487).

b. Jual Beli Pembayaran Tempo dengan barang yang berbeda

Ada seseorang yang menjual gandum dengan pembayaran tempo. Ketika temponya telah jatuh, orang yang berhutang tidak memiliki pembayaran selain gandum juga. Apakah penjual boleh mengambil gandum darinya?

Ibnu Taimiyah menjawab: Penjual boleh mengambil gandum darinya, dan hal itu bukanlah riba menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Asy-syafi'I dan sekelompok sahabat Ahmad. Jika ia mengambil gandum, maka ia telah berlaku lebih lunak kepada orang yang berhutang daripada membebaninya untuk menjual gandum dan memberinya dirham. Karena itu, orang yang berpiutang lebih baik mengambil gandum tersebut (Taimiyah, 2014: 25/68).

c. Jual Beli Hasil Bumi Setelah Tampak Kematangan

Berdasarkan pendapat yang disepakati boleh menjual seluruh buah kurma manakala telah tampak kematangan pada sebagian pohon kurma, meskipun diantaranya ada yang belum tampak kualitas dan kematangannya (Taimiyah, 2014: 24/502).

Alasan ulama yang membolehkan adalah adanya kebutuhan manusia. Penjualan sebagiannya tanpa sebagian yang lain dapat berakibat buruk pada perseroan dan perselisihan. Inilah alasan ulama yang membedakan antara satu kebun dan dua kebun. Ulama yang menyamakan keduanya mengatakan bahwa yang menjadi tujuan adalah aman dari cacat, dan hal itu bisa dicapai ketika buah-buahan telah mulai matang (Taimiyah, 2014: 24/505).

Sedangkan alasan ulama yang melarang adalah sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam*, “*Hingga tampak kualitas dan kematangannya.*” Sabda ini menunjukkan tampaknya kematangan seluruh buah bukan sebagiannya (Taimiyah, 2014: 24/505).

Inti dari berbagai mazhab tersebut adalah barang siapa yang membolehkan penjualan kebun dari satu jenis lantaran kualitas dan kematangannya telah tampak pada sebagiannya. Maka hasil qiyas atas pendapatnya adalah boleh menjual kebun mentimun manakala sebagiannya telah tampak kualitas dan kematangannya. Yang tak tampak disini sama seperti yang tampak pada bagian-bagian luar. Alasan kebolehan adalah karena kebutuhan manusia terhadapnya lebih besar. Selain itu memilah-milah pohon dalam jual beli itu lebih mudah daripada memilah-milah tanaman semangka, mentimun dan terung. Kedati memilah satu kelompok dengan kelompok lain itu tidak sulit namun yang demikian itu tidak bisa konsisten. Ijtihad manusia dalam hal ini tentu berbeda-beda (Taimiyah, 2014: 24/505).

d. Jual Beli Sistem *Khiyar* (Hak Memilih)

Ada dua orang yang berjual beli suatu barang, lalu keduanya membuat syarat bagi masing-masing untuk menghapus jual beli atau melanjutkan dalam jangka waktu yang diakui secara syariat. Apakah *khiyar* dalam hal melanjutkan dan menghapus jual beli itu berlaku?

Ibnu Taimiyah menjawab: jika masalahnya seperti yang disampaikan itu, lalu salah satu pihak menghapus akad, maka ia berhak menghapus akad tanpa kerelaan pihak lain, meskipun pihak lain lebih dahulu memilih melanjutkan akad. Pelanjutan

yang disertai dengan penghapusan itu maksudnya adalah meninggalkan penghapusan. Maksudnya, masing-masing pihak berhak menghapus akad hingga berakhir jangka waktunya, maka hal itu tidak dimaksudkan bahwa pihak lain terikat dengan akad, karena penafsiran demikian menafikan pihak lain berhak menghapus, padahal masing-masing diberi hak untuk menghapus (Taimiyah, 2014: 25/146).

Jika yang dimaksud dengan melanjutkan adalah melanjutkan akad dengan arti ia mengugurkan haknya untuk memilih, maka itu benar tetapi jika hak pilihnya telah gugur maka hak pilih yang lain tidak gugur. Namun makna yang populer untuk ungkapan semacam ini adalah masing-masing pihak berhak menghapusnya, atau tidak menghapusnya. Jika ia tidak menghapusnya, maka ia telah melanjutkannya. Kalimat yang serupa dengan ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 231,

*Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf atau **lepaskanlah mereka** dengan cara yang makruf (pula)*

Kata “Lepaskanlah mereka” maksudnya adalah tidak menahanya. Pelepasan di sini tidak membutuhkan pengadilan cerai seperti itu pula, pelanjutan akad itu tidak membutuhkan pengadilan akad (Taimiyah, 2014: 25/148).

e. **Jual Beli Musya’**

Ibnu Taimiyah ditanya: apakah boleh menjual harta musya’ (Musya’ berarti bagian dari sesuatu yang tidak bisa dipisahkan)?

Ibnu Taimiyah menjawab: Musya’ hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati umat Islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu ‘Alahi Wasallam, seperti sabda beliau dalam hadist yang dilansir dalam kitab Shahih Muslim, (Taimiyah, 2014: 25/812).

“Siapa saja yang memiliki bagian persekutuan pada tanah, atau bangunan, atau kebun, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum sekutunya mengizinkan. Jika mau, maka sekutunya itu boleh mengambilnya(membelinya). Dan jika mau, maka sekutunya itu boleh membiarkannya. Jika ia menjual sebelum sekutu mengizinkannya, maka ia lebih berhak atasnya dengan memberikannya pembayaran.

Demikian pula, ia menanggung kerugian akibat perusakan dan perbuatan-perbuatan yang semakna dengan perusakan, seperti *sirayah* dalam kemerdekaan budak. Hal ini telah dijelaskan dalam riwayat kitab Ash-Shaihain dari Nabi *Shallallahu ‘Alahi Wasallam* bersabda,

Barangsiapa hendak memerdekakan bagian persekutuannya pada seorang budak, sedangkan ia memiliki harta yang mencapai harga budak tersebut, maka budak itu dinilai dengan penilaian yang adil, tidak boleh kurang tidak boleh lebih, kemudian orang tersebut memberikan kepada para sekutunya bagian mereka, lalu ia memerdekakan budak tersebut sebagai harta.”

Jika seseorang menjual lahan *Musya’*, baik ia telah menerima dan menguasainya atau belum maka umat Islam sepakat bahwa hak sekutu atau setengah yang lain masih tetap, meskipun orang tersebut tidak melakukan berbagai jenis tindakan yang boleh atas harga milik bersama. Jadi, kedua sekutu tersebut boleh berbagi padanya, baik pembagian tempat atau waktu. Misalnya yang satu mendiami sebagiannya yang lain; atau yang satu mendiaminya selama sebulan, dan yang lain mendiaminya selama sebula. Keduanya juga boleh menyewakannya baik kepada orang lain atau kepada sekutunya sendiri. Jika salah satunya menolak untuk menyewakan, maka ia

dipaksa menurut mayoritas ulama kecuali Asy-Syafi'i. (Taimiyah, 2014: 25/813).

f. Jual Beli *Fulus*

Fulus adalah istilah untuk seluruh alat tukar yang digunakan manusia dari tambang selain emas dan perak.

Ibnu Taimiyah ditanya: ada orang yang membeli fulus sebanyak empat belas lembar dengan harga satu dirham. Dan ia menukarkannya dengan harga tiga belas lembar untuk satu dirham, apakah yang demikian hukumnya boleh?

Ibnu Taimiyah menjawab: jika ia menukarkannya dengan harga umum maka hukumnya boleh meskipun ia membelinya dengan harga yang lebih murah. Adapun orang yang menjual barang dengan dirham, maka ia tidak wajib meminta bayaran fulus untuk barang kecuali atas pilihannya sendiri. Demikian pula dengan orang yang membeli barang dengan dirham. Ia harus membayarnya dengan dirham. Seandainya keduanya saling rela untuk mengganti alat pembayaran, atau mengganti sebagiannya dengan fulus sesuai harga yang berlaku pada waktu itu, maka hukumnya boleh. Wallahu a'alam. (Taimiyah, 2014: 25/283).

Kasus lain Ibnu Taimiyah ditanya: apa hukum pembelian *fulus* secara tunai dengan sesuatu yang diketahui ukurannya dan penjualan tempo dengan tambahan? Apakah boleh atau tidak?

Pendapat yang jelas keshahihannya adalah dilarang karena *fulus* yang berlaku itu lebih didominasi dengan hukum harga (alat penukar) dan di jadikan sebagai tolak ukur harta manusia

Sebaiknya pemerintah memproduksi *fulus* untuk masyarakat dengan nilai yang adil dalam mu'amallah mereka tanpa ada kezaliman terhadap mereka. Pemerintah tidak boleh memperdagangkannya *fulus* sama sekali, yaitu dengan cara membeli tembaga lalu menempanya

dan memperdagangkannya. Pemerintah juga tidak boleh melarang peredaran *fulus* yang ada ditangan masyarakat, lalu memproduksi *fulus* yang lain. Sebaliknya pemerintah hanya menempa sesuai dengan nilainya tanpa mengambil keuntungan demi maslahat umum. Sedangkan upah produksinya diambil dari *baitul mal*, karena perdagangan *fulus* merupakan pintu yang besar di antara pintu-pintu kezhaliman terhadap umat, serta merupakan tindakan mengambil harta mereka dengan cara yang batil. Karena jika pemerintah melarang transaksi dengan *fulus* sehingga menjadi barang biasa, lalu pemerintah memproduksi *fulus* yang berbeda untuk mereka maka itu dapat merusak harta yang ada di tangan rakyat lantaran mengurangi harganya.

g. Menjual Barang yang pemiliknya tidak pernah melihatnya, melainkan pembeli yang pernah melihatnya

Ibnu Taimiyah ditanya: Ada seseorang perempuan yang memiliki suatu barang, tetapi barang tersebut tidak ada di tempat dan ia tidak pernah melihatnya. Ia hanya mengetahui ciri dan sifatnya saja. Kemudian ia menjualnya kepada kepada orang yang pernah melihatnya. Apakah jual beli ini hukumnya sah?

Ibnu Taimiyah menjawab: Segala puji bagi Allah tuhan semesta Alam. jika perempuan tersebut mengetahui sifat barang, maka jual beli tersebut sah. Demikian pula seandainya wakilnya dalam jual beli pernah melihatnya maka jual-beli tersebut sah juga, meskipun perempuan tersebut tidak pernah melihatnya dan tidak pernah digambarkan sifat-sifatnya. (Taimiyah, 2014: 24/796).